



Ikan Larangan Sebagai Bentuk Kearifan Lokal Untuk Konservasi Alam Di Nagari Tandikek Selatan

Forbidden Fish as a Form of Local Wisdom for Nature Conservation in South Tandikek Village

**Farel Olva Zuve¹, Dinda Putri Buhari², Irma Rahmawati Siregar³, Sahjehan Fauzi⁴,
Salsabilla Maharani⁵, Tia Rahmi Ani⁶**

Universitas Negeri Padang

Email: farelolvazuve@fbs.unp.ac.id¹, putribuharidinda@gmail.com², irmarahmawatisiregar9@gmail.com³,
jjehan381@gmail.com⁴, salsabillamaharani2004@gmail.com⁵, rahmiprm323@gmail.com⁶

Article Info

Article history :

Received : 25-07-2025

Revised : 26-07-2025

Accepted : 28-07-2025

Published : 30-07-2025

Abstract

The forbidden fish is a form of local wisdom still preserved by the people of Nagari Tandikek Selatan. This tradition not only contains cultural values but also plays a crucial role in preserving the aquatic environment. This study aims to examine in depth how the forbidden fish practice is implemented and how it contributes to natural resource conservation. The method used was two weeks of field observation in the forbidden fish area around the Pucung Anam Grand Mosque. The results indicate that the forbidden fish plays a significant role in shaping the community's ecological awareness, maintaining the balance of the river ecosystem, and strengthening the social and religious values of the local community.

Keywords: *Forbidden Fish, Local Wisdom, Nature Conservation*

Abstrak

Ikan terlarang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat Nagari Tandikek Selatan. Tradisi ini tidak hanya mengandung nilai-nilai budaya tetapi juga berperan penting dalam melestarikan lingkungan perairan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana praktik ikan terlarang ini diterapkan dan bagaimana kontribusinya terhadap konservasi sumber daya alam. Metode yang digunakan adalah observasi lapangan selama dua minggu di area ikan terlarang di sekitar Masjid Agung Pucung Anam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan terlarang berperan penting dalam membentuk kesadaran ekologis masyarakat, menjaga keseimbangan ekosistem sungai, serta memperkuat nilai-nilai sosial dan keagamaan masyarakat setempat.

Kata Kunci: Ikan Larangan, Kearifan Lokal, Konservasi Alam

PENDAHULUAN

Kearifan lokal merupakan bagian dari identitas suatu masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Di tengah arus modernisasi dan degradasi lingkungan, tradisi lokal seperti "ikan larangan" menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat adat menjaga kelestarian alamnya. Di Nagari Tandikek Selatan, tradisi ikan larangan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ikan larangan adalah sebuah kawasan perairan yang dilarang untuk ditangkap ikannya dalam waktu tertentu demi menjaga populasi dan keseimbangan ekosistem. Biasanya, pelarangan ini disertai dengan aturan adat dan nilai religius yang kuat. Penelitian ini ingin mengungkap lebih dalam peran ikan larangan dalam konteks konservasi lingkungan dan penguatan sosial budaya masyarakat.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode observasi lapangan sebagai pendekatan utama dalam mengkaji ikan larangan untuk konservasi alam di nagari tandikek selatan. Metode ini dipilih untuk melihat dan mengamati kearifan local di nagari tandikek selatan salah satunya yaitu ikan larangan yang tepatnya berada di masjid raya pucung anam. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil pengamatan yang telah dilakukan selama dua minggu, mencakup perilaku masyarakat terhadap kawasan larangan, cara mereka menjaga dan merawat ekosistem, serta aturan-aturan adat yang mengikat tradisi ini. Data juga diperoleh dari wawancara informal dengan tokoh masyarakat dan warga sekitar untuk memperkuat hasil pengamatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam Praktik Penetapan ikan larangan di Nagari Tandikek Selatan, masyarakat Nagari Tandikek Selatan menetapkan kawasan tertentu di aliran sungai sebagai lubuk larangan: di sepanjang aliran tersebut tidak boleh menangkap ikan sepanjang periode waktu tertentu. Penetapan tersebut dilakukan melalui musyawarah nagari yang melibatkan tokoh adat, niniak mamak, pemuda, dan warga sekitar.

Durasi larangan dalam Periode larangan umumnya berlangsung satu tahun, dimulai setelah kegiatan ritual keagamaan seperti Idul Fitri. Masa ini dapat diperpanjang jika terjadi sesuatu seperti banjir atau kondisi ekstrim lainnya.

Adanya aturan dan sanksi dalam larangan yang meliputi semua bentuk penangkapan seperti memancing, jala, setrum, maupun racun. Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak manapun akan dikenai sanksi adat berupa denda sosial atau berkewajiban membangun sarana publik. Setelah masa larangan berakhir, masyarakat menyelenggarakan panen bersama. Hasil ikan dibagi dengan sebagian untuk peserta (andel), sebagian untuk kas desa atau pembangunan fasilitas komunitas maupun demi kelangsungan perairan sungai di sepanjang aliran sungai di Nagari Tandikek Selatan.

Tradisi ini memperkuat nilai kebersamaan, gotong royong, dan nilai sosial. Juga mencerminkan secara nyata menjaga stok dan keanekaragaman ikan sungai yang harus dijaga dan dilestarikan agar tetap terjaga dengan baik dan tidak punah.

Pembahasan

Tradisi lubuk larangan/ikan larangan berjalan sebagai bentuk konservasi berkelanjutan, ikan bisa berkembang biak tanpa gangguan, habitatnya terlindungi, dan stok tetap terjaga. Model ini sejalan dengan konsep river-protected area yang efektif di ranah lokal.

Tradisi lubuk larangan di Nagari Tandikek Selatan merupakan manifestasi kearifan lokal yang berjalan seiring dengan prinsip konservasi modern. Dalam tradisi ini, masyarakat menetapkan zona tertentu di sungai sebagai kawasan terlarang untuk aktivitas penangkapan ikan dalam periode tertentu.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap habitat ikan dan pelestarian ekosistem sungai. Tradisi ini terbukti menjadi salah satu bentuk community-based natural resource management (CBNRM), di mana masyarakat lokal memegang kendali dalam pelestarian sumber



daya alam dengan berbasis nilai-nilai adat dan norma sosial yang dijunjung tinggi (Gusmal, Taryoto, & Fatimah, 2023).

Walaupun berbasis hukum adat, praktik ini sering diadopsi menjadi Peraturan Nagari Tandikek Selatan sebagai pengakuan formal atas nilai konservatif dan sosialnya. Hal ini sangat memperkuat legitimasi dan kepatuhan warga masyarakat Tandikek Selatan.

Praktik larangan ini memberikan ruang bagi ikan untuk berkembang biak tanpa gangguan manusia, menjaga kualitas air sungai, serta mendukung ketahanan ekosistem lokal. Model ini sejalan dengan pendekatan *river-protected area* yang banyak diterapkan dalam konservasi berbasis komunitas.

Selain dampak ekologis, tradisi ini juga memberikan dampak sosial yang besar. Masyarakat yang terlibat dalam musyawarah penetapan larangan, pengawasan, hingga panen bersama mencerminkan nilai kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah mufakat, yang menjadi pilar sosial budaya masyarakat Minangkabau (Lestari, Iskarni, & Antomi, 2018).

Pembagian hasil panen dan penggunaan hasil lelang ikan untuk kepentingan umum (masjid, sarana desa) memberikan insentif ekonomi dan mempererat solidaritas social yang semakin terjalin. Model ini telah terbukti berguna di berbagai nagari di Sumatra Barat.

Adanya risiko pelanggaran terutama oleh pihak luar atau pendatang. Sanksi adat efektif dalam mencegahnya, tetapi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi kearifan lokal perlu terus ditumbuhkan. Namun demikian, keberlanjutan tradisi ini tidak terlepas dari tantangan. Ancaman pelanggaran oleh pihak luar, kurangnya dokumentasi resmi, dan perubahan orientasi nilai generasi muda menjadi risiko yang perlu diantisipasi.

Penelitian Yuliana dan Rauf (2020) menunjukkan bahwa lubuk larangan dapat menjadi bentuk pengelolaan adaptif (*adaptive management*) berbasis masyarakat, yang fleksibel terhadap perubahan kondisi sosial maupun ekologis. Dalam konteks Nagari Tandikek Selatan, praktik memperpanjang masa larangan jika terjadi bencana alam seperti banjir mencerminkan kemampuan masyarakat dalam merespons dinamika lingkungan secara bijak.

Oleh karena itu, pelestarian ikan larangan perlu diperkuat melalui dokumentasi, pendidikan lingkungan berbasis sekolah, serta kolaborasi lintas pihak antara masyarakat, pemerintah nagari, dan akademisi. Hal ini untuk memastikan bahwa nilai konservatif dan sosial yang terkandung dalam praktik lubuk larangan dapat diwariskan kepada generasi mendatang, sekaligus tetap relevan dalam menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan iklim.

Beberapa studi menunjukkan kawasan ikan larangan bisa dijadikan sumber belajar ilmu pengetahuan alam (IPA) di sekolah menengah, karena aspek ekologi dan sosialnya. Persentase kelayakan aspek akses, keamanan, biaya, dan materi ajar cukup tinggi (70–89%).



KESIMPULAN

Tradisi ikan larangan di Nagari Tandikek Selatan merupakan contoh nyata bagaimana kearifan lokal masyarakat dapat berfungsi sebagai mekanisme konservasi alami, sekaligus menumbuhkan nilai sosial dan ekonomi komunitas di Nagari Tandikek Selata. Cara yang lebih efektif dan peran pemerintah nagari serta sekolah dalam mendokumentasikan, mensosialisasikan, dan mungkin mengintegrasikan tradisi dalam kurikulum lokal dapat diperkuat. Studi lebih lanjut berbasis data lokal (jenis ikan, frekuensi panen pertahunnya, jumlah peserta, realisasi hasil) sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan model konservasi berbasis budaya ini

DAFTAR PUSTAKA

- Gusmal, A., Taryoto, A. H., & Fatimah, F. (2023). Keberlanjutan kearifan lokal Lubuk Larangan di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat: Kasus Lubuk Larangan Bulaan Indah. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 17(3), 179–195.
- Haikhal, M., Lestari, N., & Saufi, A. (2022). Sungai Larangan sebagai upaya pelestarian ikan dan lingkungan berbasis eduwisata oleh KKN Tematik Universitas Mataram di Desa Bilebante. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(2), 341–344.
- Lestari, F. S., Iskarni, P., & Antomi, Y. (2018). Lubuk ikan larangan sebagai bentuk kearifan lokal di Kampung Koto Kandis Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Geografi*, 10(1), 35–42.
- Yuliana, Y., & Rauf, R. A. (2020). Peran kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan: Studi pada praktik lubuk larangan di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(1), 45–55. <https://doi.org/10.14710/jil.18.1.45-55>